

Daftar Isi

Perempuan Miskin dan Makna Sosial Kemiskinan Emy Susanti Hendrarso	275–285
Sektor Informal Kota: Analisis Teori Strukturasi Giddens (Kasus Pedagang Pasar Keputran Kota Surabaya) Karnaji	286–298
Mengkaji Ulang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme Vinsensio Dugis	299–303
Resistensi Nilai Budaya Perkawinan Endogami pada Masyarakat Kampung Pakoran terhadap Modernisasi Rina Yulianti	304–309
Pemikiran tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Peranan Pendidikan Tinggi: Implementasi Kebijakan dari Pro Konglomerasi ke Pro UKM Ajar Triharso	310–323
Implementasi Komunikasi Pemasaran Terpadu sebagai Penyampai Pesan Promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia Santi Isnaini	324–332
Fenomena Budaya dalam Penyembuhan Penyakit Secara Tradisional: Pijat Refleksi dan Transfer Penyakit dengan Media Binatang Naniek Kasniyah	333–342
Perbedaan antara Laki-laki dan Perempuan: Penelitian Antropometris pada Anak-Anak Umur 6–19 Tahun Myrtati D. Artaria	343–349
Perlawanan Para Bandit terhadap Kolonialisme: Kajian Post-kolonial Cerpen <i>Tjerita Si Tjonat</i> Maimunah Munir	350–359
Strategi untuk Peningkatan <i>Security</i> Menghadapi Budaya Transaksi <i>Wireless</i> di Masyarakat Benny Benyamin Nasution	360–366

Resistensi Nilai Budaya Perkawinan Endogami pada Masyarakat Kampung Pakoran terhadap Modernisasi

Rina Yulianti¹

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo

ABSTRACT

The study of endogamy done by Nur Bayan's original generation in Pakoran village is interesting because the unique custom does not occur in most Madura tribe. The community of Nur Bayan in Pakoran village applies 'syariat' Islam in marriage law which bans a limitation of close generation relationship (nasab), cousin in law (musyaharah) to be married as ruled in Islam marriage law. This research is about marriage cultural values of endogamy and found that almost all Pakoran community who still has a close relative does marriage but they still limit that the bride/bridegroom is as not ruled in the Quran in Surah An-nisa article 23 and 24. Couples from Nur Bayan's generation is never forced by their parents to have a wife or a husband from their own relatives, but with their own awareness to keep big name of Nur Bayan, they prefer doing endogamy. However, there are also brides/bridegrooms who were chosen by their parents before marriage to keep a prestige as Nur Bayan's generation. The research also found that factors influencing the shift of marriage cultural value are the availability of choices for the community of Pakoran village to have their brides/bridegrooms out of Nur Bayan's generation and possibility for the community to leave their home so that they do not have any consequence to what happen in the village.

Key words: endogamy, Islam marriage law, cultural, modernization.

Nilai-Nilai Budaya Perkawinan pada Masyarakat Kampung Pakoran

Kampung Pakoran adalah sebuah kampung yang berada di desa Langkap, kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan, letak kampung ini kurang lebih sekitar 500 meter dari kantor camat Burneh, di kampung ini dihuni sekitar 40 kepala keluarga, mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, sehingga hukum adat yang berkembang dan berlaku adalah yang sesuai dengan syari'at Islam (teori *receptio in complexu* menurut Salmon Keyzer dan C.F. Winter dikembangkan oleh van Den Berg (dalam Soepomo, 2000), bahwa hukum agama diterima secara menyeluruh sebagai dasar dari hukum adat yang berlaku). Konsekuensi yuridis dalam hukum perkawinan di dalam masyarakat pakoran ini di utamakan menurut tata cara Islami. Hal menarik dari masyarakat kampung Pakoran ini bahwa masyarakat yang ada di kampung ini kesemuanya diperkirakan keturunan dari ulama besar yang kemudian oleh masyarakat kampung Pakoran ini makamnya disebut sebagai *bujuk* yang bernama Nur Bayan, sehingga baru bisa disebut sebagai anggota masyarakat

kampung Pakoran yang asli haruslah keturunan Nur Bayan.

Ada ketentuan yang tidak mengikat secara permanen tetapi sangat dianjurkan, agar tetap disebut sebagai masyarakat asli kampung Pakoran bahwa seorang laki-laki sedapat mungkin kawin dengan anak perempuan bibinya (mirip adat perkawinan di daerah Minangkabau), atau gadis yang dapat di golongan demikian itu. Jadi, pada masyarakat Pakoran terdapat keharusan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari saudara kandung laki-laki ibunya, akan tetapi karena berbagai keadaan, timbul beberapa bentuk lain, misalnya kawin dengan kemenakan perempuan (anak saudara perempuan) dari ayah. Orang juga boleh kawin dengan saudara perempuan suami, atau anak dari saudara perempuannya sendiri. Kebiasaan terakhir tersebut dikenal dengan istilah endogami di mana sebuah perkawinan tersebut dilakukan oleh mempelai berasal dari lingkungan kerabat terdekat dan larangan melakukan perkawinan dengan pihak dari luar *clan* (Soedarsono, 2005). Hal ini dilakukan demi mempertahankan sebagai keturunan Nur Bayan.

¹ Korespondensi: Rina Yulianti. Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo, Raya Telang PO Box 2, Kamal, Bangkalan, Telp. (031) 3012390. Email: guruhfebra@yahoo.com.

Berbagai pustaka telah menjelaskan soal keterkaitan antara nilai-nilai yang merupakan hasil budaya (kebudayaan) dan hukum adat (pola-pola perilaku). Terbentuknya hukum atau norma menurut paradigma interaksi sosial, tampak bahwa nilai merupakan konsepsi abstrak yang membentuk perilaku dan kemudian membentuk pola-pola tertentu secara mantap terhadap aspek perilaku ini (Soemadinigrat, 2000).

Pemahaman tentang nilai-nilai sosial budaya yang mendasari lahirnya pola perilaku perlu dikemukakan sebab melalui pemahaman tentang nilai itulah akan memberikan pemahaman tentang apa yang menjadi dasar individu dan kelompok masyarakat itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Sutan Takdir Alisjahbana (Soekanto, 2001) mengemukakan bahwa kebudayaan itu merupakan penjelmaan budi manusia yang selalu tersusun dalam suatu pola atau konfigurasi nilai-nilai. Bila dicermati pada suatu kelompok masyarakat, akan tampak walaupun sifat-sifat individu berbeda-beda, para warga keseluruhannya akan memberikan reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu. Menurut TO Ihromi (Masinambow, 2000) reaksi yang menggambarkan suatu sikap hidup yang sama dalam menanggapi suatu gejala atau persoalan dan menjadi milik bersama dalam antropologi disebut kebudayaan. Dengan cara pandang seperti itu, menyebut budaya hukum maksudnya adalah tanggapan umum yang sama dari suatu masyarakat maksudnya terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi, suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.

Salmon Keyzer dan C. F. Winter (dalam Soepomo: 2000) seorang guru besar di Delf dan sekretaris pada Koninklijk Instituut voor Taal Lan In Volkerkunde van Nederland Indie adalah orang pertama yang mengemukakan teori *receptio in complexu*. Pendapat mereka kemudian diikuti dan dikembangkan oleh L.W.C van Den Berg yang intinya menyatakan:

Receptio in complexu oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Islam dari hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan bahwa satu atau beberapa bagian, adat-adat seutuhnya atau

bagian-bagian kecil sebagai kebalikannya, maka terdapat penyimpangan-penyimpangan dalam hukum agama itu, dan bahwa penyusun ajaran itu mau mengakui bukti penyangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunyai penglihatan serta menghargai setinggi-tingginya kesadaran hukum nasional dari rakyat berkulit sawo dari raja Belanda.

Apa yang dikemukakan dalam teori *receptio in complexu* di atas bila dicermati, sebetulnya teori ini melihat kemampuan dari hukum agama yang mampu menguasai hukum adat. Jadi, apa pun yang diperbuat seseorang didominasi oleh keyakinan dan dasar keagamaan dan keimanan yang dianutnya. Berdasarkan rumusan demikian, hukum agama telah menutup sama sekali peluang keberlakuan sistem hukum lain.

Menurut paham ilmu bangsa-bangsa (etnologi) sistem perkawinan dapat dikategorikan atas: (1) eksogami, yaitu seorang pria harus mencari calon istri di luar marga (klan patrilenial) dan dilarang kawin dengan wanita yang berasal dari satu kelompok marga; (2) endogami yaitu seorang pria diharuskan mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat (suku, klan, famili) sendiri dan dilarang mencari dari luar lingkungan kerabat; dan (3) eleutherogami yaitu sistem ini cenderung banyak berkembang dan dipertahankan karena dalam sistem ini tidak ada lagi kecenderungan mempertahankan aturan kebolehan dan larangan, tetapi larangan pada batas-batas hubungan keturunan dekat (nasab), periparan (musyarah) sebagaimana ketentuan dalam hukum agama Islam atau hukum perundangan lain yang berlaku (Sudarsono, 2005).

Menurut hukum Islam tersebut pada Qur'an surat An-Nisa' ayat 23, ada 14 (empat belas) macam perempuan yang tidak boleh dikawin, baik karena pertalian darah atau pertalian semenda, yaitu: bekas istri bapak (ibu tiri), ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, saudara bapak, saudara ibu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, perempuan yang pernah menyusuinya, saudara sesusu, ibu istrinya (mertua perempuan), anak tiri yang ibunya sudah dicampurinya, istri anak sendiri (menantu perempuan), dan saudara istri jika masih hidup.

Dengan melihat ketentuan di atas pada prinsipnya endogami dibolehkan dalam Islam dengan syarat hubungan darah antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah tidak terlalu dekat atau harus di luar ke empat belas perempuan tersebut dalam Qur'an surat An-Nisa 23.

Secara administratif wilayah desa Langkap terbagi menjadi 9 (sembilan) dusun atau kampung. Pimpinan formal tertinggi sebagai fungsi eksekutifnya adalah seorang kepala desa. Adapun dusun atau kampung yang ada di wilayah desa Langkap tersebut adalah sebagai berikut: Pakoran, Du'ur, Langkap timur, Langkap barat, Tebenah, Kangeran timur, Kangeran barat, Karang Bimas, dan Kampung Agung.

Jumlah penduduk Desa Langkap sampai dengan akhir agustus tahun 2008 sebanyak 5.165 jiwa terdiri dari laki-laki sejumlah 2.382 jiwa dan perempuan sejumlah 2.783 jiwa. Dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.
Data Penduduk dari Profil Desa Langkap 2008

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Laki-laki	2.382
2	Perempuan	2.783
Total		5.165

Sumber: Kantor Desa Langkap

Kampung Pakoran yang merupakan bagian dari salah satu dusun di desa Langkap dihuni oleh 125 jiwa penduduk dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 62 jiwa dan perempuan sebanyak 63 jiwa.

Mata pencaharian penduduk desa Langkap sebagian besar adalah petani, beberapa yang pegawai negeri, ada pula pegawai swasta dan tidak sedikit yang merantau. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.
Profil Desa Langkap 2008

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	1.617
2	Guru Swasta	311
3	Pegawai Negeri	471
4	Perantau	231
5	Swasta	113
6	Kuli Bangunan	271
7	Peternak	92
8	Pedagang	109
Total		3.215

Sumber: Kantor Desa Langkap

Menilik budaya perkawinan di kampung Pakoran tidak terlepas dari hukum perkawinan nasional berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut sebagai UUP). Pasal 2 ayat 1 UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Seperti diketahui masyarakat kampung Pakoran yang mayoritas beragama Islam sangat tegas dalam menjalankan syariat Islam hal ini dibuktikan dengan

adanya peninggalan berupa masjid yang berdiri kokoh yang dibangun oleh tokoh adat Nur Bayan yang sampai saat ini juga masih dipertahankan eksistensi keturunannya, sehingga baru bisa disebut sebagai masyarakat asli kampung Pakoran kalau terlahir sebagai keturunan Nur Bayan. Maka dari itu kebertahanan tersebut dilakukan dengan membentuk perilaku dengan pola perkawinan endogami.

Orientasi yang sama terhadap nilai budaya perkawinan masyarakat kampung Pakoran selama ini didasarkan pada salah satu bentuk perkawinan yang dikenal dengan endogami di mana seorang pria diharuskan mencari calon istri di dalam lingkungan kerabat (suku, *clan*, famili) sendiri dan dilarang mencari dari luar lingkungan kerabat.

Nilai-nilai perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat kampung Pakoran disebut sebagai budaya hukum yang maksudnya adalah tanggapan umum yang sama dari suatu masyarakat terhadap gejala-gejala hukum yang kemudian tanggapan itu menjadi kesatuan pandangan. Nilai-nilai tersebut mengandung sanksi apabila tidak dilaksanakan, maka inilah yang disebut sebagai hukum adat (Soepomo, 2001).

Prestisius Keturunan Nur Bayan Bagi Masyarakat Kampung Pakoran

Pada umumnya dan hampir seluruh masyarakat kampung Pakoran adalah berasal dari satu keturunan yaitu Nur Bayan. Sebagai pasangan suami istri sebenarnya mereka masih satu kerabat satu sama lain. Menjadi tidak biasa kalau sebuah keluarga di kampung Pakoran bukan berasal dari keturunan Nur Bayan. Sehingga pada saat mereka memilih untuk tidak meneruskan keturunan Nur Bayan sanksi yang diterima oleh mereka berupa cibiran atau secara moral mereka dianggap melanggar etika nilai-nilai perkawinan.

Senyatanya hukum adat yang berlaku dalam perkawinan masyarakat Pakoran yang terkait dengan calon suami atau istri harus berasal dari keturunan Nur Bayan, sedangkan dalam hukum perkawinan Islam ada syarat-syarat yang dipenuhi antara lain perempuan-perempuan mana yang tidak boleh di jadikan sebagai pasangan atau istri.

Menelusuri asal mula keberadaan tokoh dari kampung Pakoran Nur Bayan, desa Langkap, kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan tidaklah mengalami kendala yang berarti karena semua informasi yang didapatkan peneliti umumnya adalah berasal dari informan yang senyatanya masih keturunan Nur Bayan, begitu biasanya para

masyarakat Pakoran memberikan sebutan. Cerita Nur Bayan diawali dengan pertama kali kedatangannya di dusun atau kampung Pakoran, Nur Bayan sendiri adalah salah satu keturunan dari sunan Cendana, beliau menghabiskan masa muda hingga menikah di kampung pakoran, dan beliau adalah orang yang sangat alim, *wira'i* dan tidak mementingkan duniawi. Pada perjalanan kehidupannya Nur Bayan mendirikan sebuah pondok pesantren di kampung Pakoran hingga akhirnya pondok tersebut menjadi pondok yang sangat besar dan tersohor. Beliau kesehariannya mengajar santri-santrinya, tetapi kesabaran beliau diuji oleh Allah swt. dengan diberikan seorang istri yang suka melawan hingga akhirnya beliau tidak kuasa menahan sikap sang istri. Sehingga beliau melaknat istrinya bahwa tidak akan ada kyai besar di desa Langkap hingga tujuh turunan, maka lama-kelamaan setelah beliau wafat, pondok pesantren tersebut santri-santrinya mulai berkurang hingga akhirnya tinggal namanya saja dan akhirnya nama tersebut menjadi nama dusun pondok Pakoran hingga sekarang.

Laknat Nur Bayan kepada istrinya adalah tidak akan ada kyai besar lagi di kampung Pakoran tetapi terhadap kesetiaan dan keimanan untuk tetap menjalankan syari'at Islam bagi masyarakat Pakoran masih terjaga hingga saat ini. Seluruh responden yang berdiam di kampung Pakoran menyatakan bahwa latar belakang untuk tetap berada dan menetap di kampung Pakoran adalah untuk menjaga kelanggengan dan tali persaudaraan dari keturunan Nur Bayan. Mereka merasa bangga menjadi bagian dari keturunan Nur Bayan karena beliau adalah seorang ulama besar dan pendiri pondok pesantren Pakoran yang tersohor di masanya. Sehingga mereka merasa prestisius untuk tetap berada di kampung Pakoran dan meneruskan kebesaran nama Nur Bayan, karena untuk menjadi atau dianggap sebagai masyarakat asli Pakoran adalah hanya mereka yang berumah tangga dan membina keluarga dari sesama keturunan Nur Bayan dan hidup di kampung Pakoran.

Menurut hukum perkawinan Islam (*munakahat*) secara prinsipil tidak terdapat larangan yang ditujukan terhadap sistem perkawinan endogami, akan tetapi terdapat pembatasan. Antara lain tersebut pada Qur'an surat An-Nisa' ayat 23, ada empat belas macam perempuan yang tidak boleh dikawini, baik karena pertalian darah atau pertalian semenda, yaitu: bekas istri bapak (ibu tiri), ibu kandung, anak kandung, saudara kandung, saudara bapak, saudara ibu, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, perempuan yang pernah menyusuinya, saudara

sesusu, ibu istrinya (mertua perempuan), anak tiri yang ibunya sudah dicampurinya, istri anak sendiri (menantu perempuan), dan saudara istri jika masih hidup. Di samping itu ada batasan pernikahan karena hubungan semenda seperti tersebut dalam *nash* Alqur'an surat An-nisa' ayat 24, yaitu:

(diharamkan juga atas kamu mengawini) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali perempuan yang kamu miliki. (yang demikian itu) telah dituliskan Allah atas kamu. Dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mas kawin), serta beristri dengan dia, bukan berbuat jahat (zina). Jika kamu telah bersetubuh dengan perempuan itu, hendaklah kamu berikan kepadanya mas kawinnya (mahar) yang telah kamu tetapkan. Tetapi tiadalah berdosa kamu, jika kamu telah suka sama suka tentang maskawin itu (berdamai) sesudah ditetapkan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, lagi maha bijaksana.

Dengan berpedoman kepada *nash* tersebut di atas, terbukti bahwa Islam tidak melarang sistem perkawinan *cross cousins* dan *parallel cousins* sebagaimana berkembang di dalam masyarakat kampung Pakoran. Apabila perkawinan tersebut terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bersaudara sepupu baik karena ayah suami yang bersaudara dengan ibu istri maupun karena ibu suami yang bersaudara dengan ayah istri, maka perkawinan seperti ini di sebut *cross cousin*. Adapun yang dimaksud dengan *parallel cousins* adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang saudara sepupu karena ibu laki-laki dan ibu perempuan itu yang bersaudara kandung, bersaudara sepapak atau seibu saja maupun sepupu karena ayah dan ayah perempuan itu yang bersaudara kandung, bersaudara sepapak atau seibu.

Dengan melihat ketentuan di atas pada prinsipnya endogami dibolehkan dalam Islam dengan batasan, di mana perempuan yang akan dinikahi harus di luar dari empat belas (14) perempuan tersebut dalam Qur'an surat An-Nisa 23, pernikahan karena hubungan semenda sesuai dengan *nash* Al qur'an surat An-nisa' ayat 24.

Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam bukunya Fiqh Islam (dalam Sudarsono, 2005) *ta'rif* perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Berdasarkan wawancara mendalam dengan responden yang berstatus suami istri kenyataannya memang anjuran untuk menikah

dengan sesama keturunan Nur Bayan masih sangat kuat. Pada saat responden menggambarkan silsilah hubungan kekerabatan yang ada di antara mereka maka akan terjawab apakah mereka berasal dari hubungan keluarga yang merupakan muhrim atau bukan.

Silsilah yang dapat ditelusuri berdasarkan informasi dari wawancara mendalam tersebut menjawab dari apa yang ingin diketahui dalam penelitian ini. Senyatanya nilai-nilai budaya perkawinan pada masyarakat Pakoran sampai dengan saat ini masih memegang teguh pada koridor syari'at Islam khususnya dalam bidang *munakahat*, walaupun hampir semua masyarakat Pakoran yang masih berkerabat satu sama lain melangsungkan perkawinan tetapi mereka tetap membatasi bahwa calon bukan merupakan dari ketentuan yang ada dalam *nash* Qur'an surat An-nisa' ayat 23 dan 24. Inilah bukti bahwa walaupun globalisasi dan modernisasi yang berkembang sampai di tengah-tengah masyarakat Pakoran tetapi perilaku mempertahankan terhadap ciri-ciri (atribut) yang asasi dalam nilai-nilai budaya perkawinan masyarakat Pakoran masih tetap eksis dan tentunya masih berpegang teguh dalam koridor syari'at Islam.

Cagar budaya yang masih tersisa dari masa kehidupan Nur Bayan hingga saat ini adalah, (1) satu buah masjid yang berdiri kokoh di tengah-tengah perkampungan masyarakat Pakoran; dan (2) adalah makam atau biasa di sebut sebagai *bujuk* dari Nur Bayan yang berada di satu tempat di belakang perkampungan masyarakat Pakoran dan merupakan makam keluarga karena di sanalah Nur Bayan dikuburkan dan keturunannya yang tentunya adalah mereka-mereka yang masih memegang teguh ciri-ciri (atribut) yang diberlakukan sebagai hukum adat bagi masyarakat kampung Pakoran. Walaupun demikian para suami istri yang berasal dari satu keturunan Nur Bayan tersebut sejatinya tidak pernah dipaksa oleh para orang tuanya untuk mendapatkan seorang istri atau suami dari kerabat sendiri, tetapi dengan kesadaran sendiri untuk menjaga nama besar Nur Bayan mereka lebih memilih budaya perkawinan endogami tersebut, namun ada juga yang dulunya sebelum dilangsungkan perkawinan calon-calon mereka adalah pilihan orang tuanya demi prestisius sebagai keturunan Nur Bayan. Adapun sanksi sosial terhadap mereka yang tidak lagi memegang hukum adat pada pola atau sistem perkawinan endogami tersebut adalah berupa cibiran dan tidak pantas lagi untuk berada di kampung Pakoran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Bergesernya Nilai Budaya Perkawinan pada Masyarakat Kampung Pakoran

Kebesaran nama Nur Bayan bagi masyarakat kampung Pakoran sangat dijaga, walaupun demikian ada juga keturunan yang akhirnya memilih untuk tidak menjaga nama besar Nur Bayan meskipun skalanya kecil dan tidak membawa pengaruh yang signifikan bagi mereka para pemangku atribut nama besar Nur Bayan.

Penulis melakukan penelusuran terhadap responden yang memilih untuk keluar dari lingkungan kampung Pakoran. Keterangan atau informasi yang diberikan responden adalah karena memilih untuk menikah dengan calon di luar keturunan Nur Bayan sehingga demi menjaga perasaan atas sanksi sosial mereka akhirnya keluar dari lingkungan kampung Pakoran tetapi masih tetap berada di wilayah desa Langkap, kecamatan Burneh, kabupaten Bangkalan. Tetapi ada juga yang memilih untuk tinggal di luar desa Langkap. Faktor lain adalah keinginan untuk merantau dari masyarakat Pakoran sehingga akhirnya mereka memilih untuk tidak tinggal lagi di kampung Pakoran tentunya apapun yang dilakukan di luar itu tidak membawa dampak atau sanksi apapun.

Simpulan

Walaupun hampir semua masyarakat Pakoran yang masih berkerabat satu sama lain melangsungkan perkawinan tetapi mereka tetap membatasi bahwa calon bukan merupakan dari ketentuan yang ada dalam *nash* Qur'an surat An-nisa' ayat 23 dan 24. Inilah bukti bahwa walaupun globalisasi dan modernisasi yang berkembang sampai di tengah-tengah masyarakat Pakoran tetapi perilaku mempertahankan terhadap ciri-ciri (atribut) yang asasi dalam nilai-nilai budaya perkawinan endogami masyarakat Pakoran masih tetap eksis dan tentunya masih berpegang teguh dalam koridor syari'at Islam. Di samping itu sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bahwasannya dalam rangka pemberdayaan dan revitalisasi nilai-nilai budaya sebagai kaidah hukum adat yang ada dan berlaku di wilayah Madura perlu untuk ditemukeni untuk itu pembinaan dan keberadaannya perlu diberikan dalam ruang khusus seiring berkembangnya otonomi daerah sebagai

penguatan otoritas adat dalam membangun hukum nasional. Maka diperlukan satu perangkat hukum yang tepat untuk penguatan terhadap keberadaan nilai-nilai budaya yang membangun eksistensi hukum adat khususnya di wilayah Madura. Program legislasi nasional dan daerah memungkinkan untuk merekonstruksi lagi dalam membangun rumah hukum adat yang sebenarnya hingga saat ini masih ada dan berlaku, karena masyarakat adat hak-haknyapun sudah dilindungi dalam konstitusi negara kesatuan republik Indonesia.

Daftar Pustaka

- Masinambow, E.K.M. (ed). (2000) *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soekanto, S. (2003) *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Soemadiningrat, R.O.S. (2000) *Rekonseptualisasi Hukum adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Soepomo (2001) *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo (2000) *Salmon Keyzer dan C.F. Winter dikembangkan oleh van Den Berg dalam buku "Bab-bab Tentang Hukum Ada*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono (2005) *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- UU (2001) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Cetakan ke tigapuluh satu. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kantor Desa (2008) Profil Desa Langkap. Tidak dipublikasi.